

# STRATEGI PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT) LEWAT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Izmy Khumairoh<sup>1\*</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>, Alamsyah<sup>3</sup>, Suharyo<sup>4</sup>, Solechan<sup>5</sup>, Triyono<sup>6</sup>, Muhamad Azhar<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

\*Corresponding author: izmy@lecturer.undip.ac.id

**Abstract** Keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia telah menjadi identitas negara bahkan diakui oleh negara lain di skala internasional. Namun realitanya tidak jarang terjadi upaya klaim produk kebudayaan Indonesia oleh negara asing baik karena motif ekonomi ataupun keperluan unjuk eksistensi budaya nasional. Di sisi lain, masyarakat sebagai pencipta sekaligus pihak yang menghidupi kebudayaan tersebut juga minim keterlibatan secara aktif. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, negara telah menyediakan sistem legal yang berlaku di tingkat lokal maupun internasional (yang kemudian diratifikasi) terkait pengaturan sistem perlindungan terhadap kebudayaan, khususnya dalam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Aneka regulasi ini tidak hanya fokus pada rencana preservasi-konservasi kebudayaan, tapi juga memaparkan secara jelas peran masyarakat dan pemerintah di tiap tingkatan. Dengan ketersediaan berbagai bentuk dan fungsi regulasi perlindungan EBT di setiap lini, maka masyarakat mampu melakukan inisiatif untuk mengajukan perlindungan baik sebagai pelaku pemanfaatan EBT maupun pengemban EBT.

## Keyword:

Perlindungan, kebudayaan, hukum, EBT, kebijakan, undang-undang

## Article Info

Received: 13 Okt 2022

Accepted: 8 Nov 2022

Published: 15 Nov 2022

## 1. Pendahuluan

Indonesia sangat dikenal dengan budayanya yang kaya dan memiliki ciri khas tertentu sebagai pembeda antar satu budaya dengan yang lainnya. Dengan diaplikasikan secara intens dalam rutinitas, budaya dianggap telah melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah laku dalam berkehidupan. Sikap ini tentu memberikan dampak positif, di mana masih cukup banyak masyarakat yang mengenal dan mampu mengimplementasikan budaya yang dianut masing-masing, terlebih di era modern yang menantang seperti saat ini. Namun di sisi lain, adapun implikasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih di mana pemaknaan masyarakat terhadap kehadiran budaya pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang *taken for granted* alih-alih sebagai produk pengetahuan masyarakat tradisional yang berharga dan perlu dijaga.

Budaya sudah selayaknya tidak berhenti sampai fase penerapan saja, namun juga turut mendapatkan perlindungan karena bagian dari karya intelektual masyarakat. Signifikansi ini lahir dari fungsi budaya yang ada, salah satunya sebagai identitas nasional suatu bangsa. Dapat dibayangkan ketika kebudayaan yang kita miliki perlahan punah, bahkan diklaim sebagai bagian dari identitas bangsa lain karena sikap pembiaran yang dilakukan. Ancaman klaim atas

kebudayaan Indonesia oleh negara tetangga yang sudah beberapa kali ditujukan, misal kasus paling mutakhir tentang pengakuan Reog Ponorogo sebagai bagian dari kebudayaan Malaysia, menggerakkan pemerintah Indonesia untuk segera mengusulkan hak paten warisan budaya tak benda tersebut ke UNESCO<sup>1</sup>.

Selain itu, bukan hanya mengancam identitas bangsa Indonesia saja, tapi minimnya perlindungan terhadap berbagai produk kebudayaan yang terhimpun dalam Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) juga dapat memandulkan potensi nilai ekonomi yang terkandung dalam tiap EBT. Misal seperti yang terjadi pada pengrajin perhiasan perak di Bali, kini mereka harus ekstra berhati-hati dalam memilih corak yang hendak diaplikasikan karena 1.800 motif perhiasan perak Bali telah diklaim hak ciptanya oleh pihak asing (Tampubolon, 2008:153). Pemanfaatan EBT yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh masyarakat setempat sebagai pencipta produk kebudayaan tersebut kini bersaing dengan pihak luar (sebagai dampak globalisasi) yang lebih paham akan nilai guna serta nilai tukar dari EBT, utamanya dalam sektor ekonomi dan industri kreatif.

Atas fenomena saling klaim yang terjadi, pemaknaan akan kebudayaan sebagai sebuah ciri khas dari suatu bangsa perlu dipertanyakan ulang. Apakah Indonesia masih layak disebut sebagai 'Indonesia' saat aspek-aspek yang membangun identitas bangsa sudah terlanjur berpindah tangan kepada bangsa lain alih-alih dipertahankan kelestariannya. Di sini peran kedua belah pihak antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk saling bekerjasama dalam melakukan perlindungan terhadap EBT, utamanya negara sebagai pemangku otoritas tertinggi yang mampu merumuskan regulasi berkekuatan hukum. Selain itu, secara simultan masyarakat pun perlu diedukasi bahwa keanekaragaman produk kebudayaan hasil cipta mereka layak untuk mendapatkan pengawalan dari pemerintah agar tidak terjadi lagi klaim sepihak tanpa izin dan tanpa dasar argumen yang tepat.

Atas keresahan terhadap ancaman-ancaman yang menghantui eksistensi kebudayaan Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas, maka diduga ada potensi risiko yang hadir dapat turut mendera para pencipta budaya, yaitu masyarakat, yang berpotensi mengalami monopolisasi dan penyalahgunaan atas karya budaya yang diproduksi. Maka dari itu artikel ini bermaksud untuk menggali bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diakses dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia (ataupun regulasi internasional yang telah diratifikasi) agar dapat memperkuat lapisan keamanan terhadap beragam bentuk EBT beserta masyarakat sebagai pencipta produk kebudayaan tersebut.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian berbasis metode yuridis normatif yang dijabarkan secara deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Sebagai awalan, kajian dilakukan lewat penelusuran berbagai kebijakan dan undang-undang berkaitan dengan perlindungan bagi EBT yang ada di Indonesia. Secara spesifik, hasil penelusuran tersebut kemudian diklasifikasi dan disusun mulai dari jajaran lokal hingga internasional sesuai dengan lembaga dan pihak yang bertanggungjawab. Perihal tingkat ancaman serta bentuk EBT yang diharapkan dapat mendapatkan perlindungan juga turut dikategorisasi dalam tahap ini. Dengan demikian masyarakat di berbagai level dapat mengetahui beberapa alternatif bentuk perlindungan EBT yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.

Data kebijakan dan undang-undang atau bisa disebut juga sebagai bahan hukum diambil

---

<sup>1</sup> Dikutip dari laman <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/10/133000965/serba-serbi-gaduhnya-klaim-malaysia-atas-reog-ponorogo?page=all>

secara deduktif dengan mengangkat kesimpulan sebagai sebuah awalan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hipotesis suatu permasalahan yang memiliki gejala umum namun secara nyata turut terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kesimpulan tersebut diurai dan ditelaah ulang menggunakan bekal data yang telah terkumpul, baik dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Arti Kebudayaan**

Sebelum membahas lebih jauh, penting bagi kita untuk mengawali pembahasan secara teoritis akan arti kebudayaan dari berbagai perspektif, utamanya ilmu sosial. Sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan ilmu Antropologi, Koentjaraningrat (1996) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Pemaknaan tersebut tidak terlepas dari gagasan J. J. Honigmann (1959) tentang wujud kebudayaan yang ia bagi menjadi tiga aspek, yaitu kebudayaan dalam wujud ide, pola tindakan, dan artefak atau benda.

Dari definisi di atas kita dapat memahami dimensi penyusun kebudayaan. Sering kali kita menyederhanakan arti kebudayaan dengan mengasosiasikannya kepada aneka bentuk kesenian, Namun hakikat dari kebudayaan yang sebenarnya adalah sebagai petunjuk yang diaplikasikan oleh sekelompok masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesenian hanyalah salah satu wujud simbolik penggambaran ide atau pola tindakan yang dipahami masyarakat tertentu. Tidak terbatas sekadar dalam bentuk kesenian, terdapat perwujudan simbolik kebudayaan lain yang sangat variatif, mengikuti karakter tiap kelompok masyarakat atau suku daerah.

Selain itu turut digambarkan pula dalam definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat bagaimana kebudayaan bukan sesuatu hal yang lahir dengan sendirinya. Manusia hadir sebagai sosok pencipta kebudayaan yang kemudian mempraktikannya bersama manusia lain yang lebih banyak, yaitu masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial membentuk kebudayaan dalam bentuk norma dan kaidah bertingkah laku yang dapat membantu mereka untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan dan melindungi diri dari alam sekeliling secara bersama-sama (Soekanto, 1977). Spirit komunalitas ini lahir atas dorongan naluriah manusia untuk selalu ingin diterima oleh manusia lain yang berbeda serta keinginan menyatu dengan lingkungan sekitar.

Perspektif lain mengenai kebudayaan lahir dari antropolog Indonesia, yaitu Parsudi Suparlan (1980) yang mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Kebudayaan dipandang sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia, atau sebagai pola-pola kelakuan manusia (Suparlan, 1980:238). Dari pemaknaan di atas, kebudayaan dapat juga dilihat sebagai salah satu hasil reflektif dari perjalanan manusia melakukan adaptasi terhadap berbagai fenomena dan pengalaman yang ditemui semasa hidup dan disusun dalam sebuah sistem pengetahuan.

Dari berbagai definisi kebudayaan yang telah dipaparkan, satu hal mutlak dapat disimpulkan bahwa kebudayaan memiliki kegunaan yang besar dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, Oleh karena itu, eksistensi dari suatu kebudayaan akan sangat bergantung dari masyarakat yang menghidupinya di mana kehadirannya dimaknai sebagai

suatu sistem yang terdiri atas peranan-peranan dan kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling pengaruh-mempengaruhi, yang dalam mana kelakuan dan tindakan-tindakan manusia diwujudkan (Suparlan, 1980:239). Di dalam masyarakat lah manusia akan terus belajar memahami dan mengembangkan kebudayaannya tanpa akhir selama proses akumulasi pengalaman terus terjadi dalam diri tiap individu

### **3.2. Kebudayaan sebagai Identitas Bangsa**

Gagasan, pola tindakan, sistem pengetahuan dan aspek lainnya yang menyokong kebudayaan terbedakan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya karena dipengaruhi oleh banyak faktor misal letak geografis, kondisi alam, karakter masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan fakta demikian, maka kebudayaan tidak hanya dimaknai sebagai suatu karya manusia yang kemudian dijadikan pedoman hidup dalam keseharian, tapi juga berperan sebagai tembok pemisah antar kelompok masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Ruth Benedict (1934) bahwa kebudayaan sebagai pola pikir dan perbuatan yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain. Konsep tentang pembedaan ini dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membangun identitas yang menjadi ciri khas dari sebuah kelompok atas dasar kesamaan dan konsensus bersama.

Identitas atau jati diri seseorang tidak hanya terlihat dari nama atau latar belakang yang dimiliki tapi juga nilai-nilai yang dipraktikkan individu dalam bentuk kebudayaan. Contohnya, perumusan kebudayaan Indonesia yang terceminkan dalam nilai-nilai di antaranya takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Semua nilai tersebut dimiliki oleh setiap sistem budaya etnik yang ada di Indonesia dan dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia (Melalatoa, 1997: 102). Perumusan nilai-nilai di atas dirasa telah mengindahkan aspek kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia sehingga tidak ada nilai yang merujuk atau condong hanya pada satu jenis kebudayaan dan kelompok kesukuan tertentu.

Berbicara tentang heterogenitas akan masyarakat dan kebudayaan yang ada di Indonesia, maka bisa digolongkan bahwa Indonesia merupakan bangsa-negara (*nation-state*). Bangsa (*nation*) merupakan pilar yang membangun negara dan juga bagian dari masyarakat. Atas dasar identitas, bahasa, hukum-politik, sejarah asal muasal, serta mendiami daerah geografis yang sama, maka bangsa dapat terbentuk (Robertson, 1993). Di skala yang lebih luas, konsep bangsa-negara mengacu pada sebuah geografis yang dianggap sebagai tanah air oleh sekelompok individu yang merepresentasikan dirinya sebagai komunitas bangsa (Robertson, 1993). Selain itu, adapun kesepakatan politis yang dibangun bersama seluruh komunitas bangsa yang tergabung dalam bangsa-negara baik dalam bentuk aturan, norma, ataupun jenis kebudayaan lainnya yang mengikat.

### **3.3 Kesenian Sebagai Salah Satu Unsur Kebudayaan**

Selain mendefinisikan arti dari kebudayaan, Koentjaraningrat (1996) juga turut menjelaskan unsur-unsur budaya yang terklasifikasi menjadi tujuh unsur di antaranya adalah:

- a) Bahasa;
- b) Pengetahuan;
- c) Organisasi sosial;
- d) Peralatan hidup dan teknologi;

- e) Ekonomi;
- f) Religi; dan
- g) Kesenian.

Dari seluruh unsur budaya yang ada, Koentjaraningrat berargumen bahwa bahasa menjadi unsur terpenting karena tanpa bahasa manusia tidak dapat membangun kebudayaan dan menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial secara simbolik. Kesenian pun dianggap memiliki peran tersendiri dalam unsur budaya yang berwujud artefak atau benda estetik seperti patung dan ukiran, seni musik, sastra, seni gerak/tari, seni visual, dan aneka ragam kesenian lainnya.

Dalam kesenian terkandung pula pengalaman hidup manusia yang dimanifestasi dalam aneka simbol. Hal ini selaras dengan definisi kesenian yang digagas oleh Driyarkara (1980) bahwa kesenian merupakan ekspresi pengalaman keindahan atau pengalaman estetik. Alam dan lingkungan tempat manusia hidup seringkali menjadi inspirasi terdekat dan arena manusia menggali pengalaman estetikanya. Rasa bahagia yang lahir dari sebuah seni timbul berdasarkan reaksi perasaan dan pikiran manusia untuk mencipta dan semua hal tersebut dapat ditetapkan secara kebudayaan (Boas, 1955:349). Meski pada prosesnya sebuah bentuk kesenian seringkali diciptakan secara pribadi, namun hal ini tidak mengurangi nilai representatif suatu kebudayaan masyarakat. Adanya nilai-nilai lingkungan sosial dalam nilai personal individu turut dikomunikasikan dalam karya seni yang tercipta.

Perihal kesatuan nilai kebudayaan masyarakat dalam kesenian turut diargumentasikan oleh Harsojo (1972:206) bahwa kesenian merupakan facet yang vital dari kebudayaan dan merupakan faktor yang amat esensial untuk integrasi, kreativitas kultural, sosial maupun individual. Dengan terintegrasinya kesenian dan budaya, atau dengan kata lain nilai pribadi dan nilai kolektif, maka kesenian tidak dapat dianggap sebagai sebuah artefak yang nirmakna dan hanya memiliki fungsi hiburan semata. Lebih jauh dari itu, kesenian merupakan gugusan ide manusia yang kaya akan sistem nilai. Dalam proses berkarya maka setiap manusia berkesempatan untuk menunjukkan nilai yang ia miliki secara khusus atau kebudayaan yang dimiliki umum kepada khalayak.

### **3.4 Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)**

Mengutip laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Dengan demikian maka EBT juga dianggap sebagai salah satu ciri Masyarakat Hukum Adat karena adanya karakteristik berupa karya ekspresi dari budaya warisan kearifan tradisional, mengandung identitas budaya tradisional serta nilai-nilai lokal hingga menjadi cerminan atas pengetahuan dan keterampilan yang kemudian ditransformasikan dari nilai-nilai mendasar dan keyakinan (Sukihana & Kurniawan, 2018).

Sebelum digunakan istilah 'EBT' untuk merujuk pada pengetahuan tradisional, istilah 'folklor' digunakan lebih awal. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), folklor memiliki arti adat-istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Folklor kemudian terbagi menjadi dua jenis yaitu folklor lisan (bahasa rakyat, teka-teki, puisi rakyat, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat) serta folklor bukan lisan (arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tradisional, obat-obatan tradisional, makanan dan minuman tradisional, bunyi isyarat, dan musik tradisional).

Adapun pemaknaan secara khusus tentang folklor sebagai penggambaran tradisi kolektif sebuah bangsa yang disebarkan dalam bentuk lisan maupun gerak isyarat, sehingga tetap berkesinambungan dari generasi ke generasi (Purwadi, 2009).

Istilah 'folklor' dipilih karena didasari maksud untuk menyempitkan ruang lingkup suatu pengetahuan tradisional ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan (Lutviansori, 2010). Meskipun ada istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada pengetahuan tradisional, misal *Intangible Cultural Heritage*, namun hanya istilah 'folklor' yang penggunaannya turut diaplikasikan dalam rumusan kebijakan negara. Sebelum adanya perubahan istilah, penggunaan kata 'folklor' dapat ditemukan dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang Sudah Tidak Berlaku Lagi, tepatnya pada Bagian Ketiga Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui Pasal 10 ayat (2).

Peralihan istilah 'folklor' ke 'EBT' ditandai oleh kemunculan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Transisi ini juga didorong oleh *World International Property Organization* (WIPO) yang mempopulerkan istilah EBT di berbagai fora internasional untuk merujuk pada produk intergenerasi dan proses kreatif komunal yang merefleksikan serta mengidentifikasi sejarah, budaya, identitas sosial, dan nilai komunitas. Tujuan WIPO menggunakan istilah 'EBT' untuk memberikan batasan terhadap suatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki masyarakat sebagai karya intelektual. Pemaknaan EBT yang demikian menjadi acuan penetapan karya intelektual dari budaya tradisional hasil cipta dan miliki masyarakat tertentu.

Pengaturan terkait EBT tertera pada UUHC 2014 pada ketentuan pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4). Lebih jelas akan batasan bentuk EBT, menurut pasal 38 ayat (1) UUHC adalah mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif;
- b) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c) Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e) Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari, berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f) Upacara adat.

Perumusan regulasi mengenai Hak Cipta sendiri telah empat kali mengalami revisi semenjak pertama kali UUHC digagas pada tahun 1982. Dalam keempat undang-undang tersebut EBT dicantumkan sebagai aspek yang dilindungi melalui adanya hukum hak cipta. Namun aspek penting lainnya yang menjadi penyokong dalam UUHC, seperti Hak Moral dan Hak Ekonomi, tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan kepada EBT karena ketiadaan kepastian pencipta awal dari suatu bentuk ekspresi kebudayaan. Polemik lain terkait posisi EBT dalam lingkup para pemangku kepentingan, misal kelompok masyarakat dan negara, juga memengaruhi tingkat otoritas dari kedua belah pihak karena nyatanya negara memiliki kuasa atas EBT melalui UUHC, terlebih untuk EBT yang tak diketahui penciptanya.

### 3.5 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Seiring dengan klaim yang kian masif tertuju pada aneka bentuk warisan kebudayaan

Indonesia, pemerintah lantas melakukan tinjauan ulang terhadap hukum yang mengatur Hak Cipta, khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dikutip dari laman Kemenperin, pengertian HKI adalah hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang dimaksud dengan kemampuan intelektual di sini adalah meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dan dilahirkan dengan bermodalkan tenaga, waktu serta biaya. Hal ini membuat tiap karya yang dihasilkan selain memiliki nilai guna, juga memiliki nilai ekonomi. Dengan melekatnya aspek materiil, maka secara serta merta turut tumbuh konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual yang dapat dikategorikan sebagai aset dalam dunia industri.

Sistem HKI masuk dan diadopsi oleh Indonesia salah satunya juga didorong oleh keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Dengan mengemban misi untuk mendorong pengadopsian konsep hukum yang mengatur tentang kepemilikan dan properti utamanya di negara berkembang, Perjanjian TRIPs hadir dan diselenggarakan pertama kali di tahun 1995<sup>2</sup>. Beberapa negara yang bergabung dan menandatangani perjanjian TRIPs kemudian mengemban kewajiban untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-masing (contoh di Indonesia: perumusan HKI).

Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional (RUU PTEBT 2009) telah tertulis bahwa kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, yaitu Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan kekayaan intelektual personal. Walaupun pada akhirnya RUU PTEBT ini hanya berakhir sebagai rancangan karena regulasi mengenai EBT dilebur dalam UUHC, EBT tetap dapat dikategorikan sebagai *intellectual activity* (Sardjono, 2010) dalam kategori KIK (Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017<sup>3</sup>) dengan justifikasi sebagai berikut:

- a) Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak diantaranya terkait dengan sistem kepercayaan;
- b) Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas;
- c) Pengetahuan tradisional tidak berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang;
- d) Perlindungan bagi pengetahuan tradisional penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas; dan
- e) Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merk, hak cipta dan desain industri).

### 3.6 Pemajuan Kebudayaan

Strategi Pemajuan Kebudayaan lahir untuk merealisasikan amanat Presiden Republik Indonesia terkait pembentukan peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan sesuai seperti yang tercantum pada pasal 32 Ayat 1 UUD 1945. Dilegalkan melalui UU Nomor 5 Tahun 2017, Pemajuan Kebudayaan hadir membawa semangat baru dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional. Adanya undang-undang ini dianggap sebagai perbaikan terhadap undang-undang yang lama karena

---

<sup>2</sup> Dikutip dari laman BPHN

<sup>3</sup> Dikutip dari laman JDIH BPK RI Database Peraturan

fokus substansi berpusat pada pengembangan tata kelola pemajuan kebudayaan. Secara komprehensif, kebudayaan tidak lagi dipandang menjadi salah satu bagian sektor pembangunan, tapi justru sebagai tujuan dan pondasi dari semua sektor pembangunan.

Fokus dari UU Pemajuan Kebudayaan sendiri memiliki cakupan yang sangat luas dengan merangkul berbagai jenis budaya benda hingga tak benda. Dengan berpedoman pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya<sup>4</sup> bahwa budaya benda adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, meliputi benda, bangunan, struktur, lokasi, atau kawasan alam yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pemaknaan budaya tak benda diambil dari hasil perumusan UNESCO (2003) pada *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa budaya tak benda meliputi tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, wawasan dan praktik mengenai alam dan semesta, serta kemahiran kerajinan tradisional.

Dari seluruh fokus UU Pemajuan Kebudayaan yang telah dipaparkan di atas, kemudian dikerucutkan dalam bentuk Objek Pemajuan Kebudayaan yang harus mendapatkan perlakuan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan. Kesepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan<sup>6</sup> tersebut yang kesemuanya tergolong sebagai hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia (Koentjaraningrat: 1988) di antaranya adalah:

- a) Tradisi lisan (sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya);
- b) Manuskrip (serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya);
- c) Adat istiadat;
- d) Permainan rakyat;
- e) Olahraga tradisional;
- f) Pengetahuan tradisional (kerajinan, pakaian, metode pengobatan, makanan dan minuman lokal, dan lainnya);
- g) Seni (pertunjukan, seni rupa, sastra, film, dan lainnya);
- h) Bahasa; dan
- i) Ritus (perkawinan, upacara kematian, dan lainnya).

Sedikit berbeda dengan HKI dan UUHC, UU Pemajuan Kebudayaan lebih memberikan perhatian pada keberadaan masyarakat yang berperan sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan itu sendiri. Urgensi kehadiran masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan menjadi tonggak kehidupan dari ekosistem kebudayaan, sehingga keterlibatan mereka menjadi syarat utama dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Salah satu bentuk turunan program dalam UU Pemajuan Kebudayaan yang mengharuskan melibatkan masyarakat adalah dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)<sup>7</sup>. Dengan disusun bersama oleh masyarakat, permasalahan budaya yang dialami oleh tiap daerah dirumuskan secara bersama-sama beserta solusinya mulai dari tingkat kota/kabupaten hingga provinsi. Setelah dihimpun di tingkat provinsi, maka PPKD dijadikan dasar rumusan Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan posisi negara dalam UU Pemajuan Kebudayaan hanya memiliki porsi sebagai

---

<sup>4</sup> Dikutip dari laman JDIH BPK RI Database Peraturan

<sup>5</sup> Dikutip dari laman *Intangible Cultural Heritage* UNESCO

<sup>6</sup> Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud

<sup>7</sup> Dikutip dari laman Pemajuan Kebudayaan




pendamping masyarakat. Sebagai contoh dalam proses pembuatan PPKD negara lebih berperan sebagai fasilitator yang membersamai masyarakat dalam perumusan pemajuan kebudayaan. Hal ini direalisasikan dengan mewadahi partisipasi dan aspirasi seluruh pemangku kepentingan. Negara juga hadir sebagai pemandu upaya-upaya masyarakat dalam memajukan kebudayaan agar tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rancangan-rancangan tersebut, negara bersama masyarakat digambarkan berjalan beriringan mengupayakan pemajuan kebudayaan mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

### **3.7 Rumusan Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT di Ranah Preservasi-Konservasi dan Kegiatan Ekonomi**

Setelah penjabaran kebijakan dan undang-undang nasional maupun internasional yang dapat digunakan dalam pengajuan perlindungan EBT di bab sebelumnya, tahap berikutnya adalah mengklasifikasi kebijakan dan undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengkategorian ini juga dilakukan dengan turut mengindahkan karakter serta tujuan dari tiap regulasi. Sebagai contoh, dapat disimpulkan bahwa data kebijakan dan undang-undang yang telah dihimpun menawarkan dua jenis perlindungan: perlindungan di ranah preservasi dan konservasi serta di ranah kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa EBT tidak hanya dianggap sebagai sebuah warisan kultural yang membutuhkan perhatian atas keutuhan dan kelestariannya, tapi juga adanya nilai ekonomi yang dikandung dalam EBT sehingga perlu dibuat kaidah hukum khusus yang mengaturnya.

Fakta di atas turut memperlihatkan adanya dorongan urgensi untuk menjaga EBT melalui berbagai upaya meliputi pencatatan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pemanfaatan EBT yang dilakukan secara seluruh tingkat mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Selain itu adapun tindakan preventif yang tampak melalui dibentuknya kebijakan dan undang-undang oleh pemangku kepentingan di tingkat lokal maupun global atas kemungkinan terjadinya eksploitasi ataupun penyalahgunaan EBT, terlebih dalam pemanfaatan EBT yang bersifat komersial. Dengan demikian, regulasi yang ada memungkinkan masyarakat teredukasi serta menguasai teknis dan peran sebagai agen pelindung EBT di mana sikap ini juga dapat sekaligus melindungi kesejahteraan diri mereka sendiri saat EBT yang dimiliki turut dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan. Berikut ini rincian kebijakan dan undang-undang yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di ranah preservasi-konservasi dan kegiatan ekonomi:



Gambar 1. Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT di Ranah Preservasi-Konservasi dan Kegiatan Ekonomi

### 3.8. Analisis Rumusan Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT Skala Individu dan Komunal


Walaupun pada dasarnya EBT merupakan sebuah produk budaya yang dimiliki dan dihidupi oleh sekelompok masyarakat yang dipersatukan atas dasar kesamaan suku, tradisi ataupun geografis, seringkali pencipta EBT tidak diketahui. Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan di masa lalu belum ada urgensi akan kejelasan sosok pencipta EBT dan melekatnya EBT dalam aktivitas sehari-hari sehingga dianggap sesuatu yang lazim dan nirmakna. Karena fenomena anonimitas ini adalah gejala umum, organisasi tingkat dunia seperti PBB (melalui WIPO dan berbagai konvensi) membuat aturan dan menunjuk negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dan pemegang hak cipta EBT yang tidak diketahui penciptanya alih-alih dilakukan pengabaian. Kebijakan ini kini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan tertulis dalam UUHC berikut dengan rincian kewajiban yang diemban oleh negara sebagai pemegang hak cipta yang tertera dalam UU Pemajuan Kebudayaan.

Walaupun EBT didominasi kepemilikannya secara komunal, tidak menutup kemungkinan adanya EBT yang diciptakan oleh individu yang diketahui keberadaannya. Untuk mengakomodir perlindungan secara holistik di seluruh lapisan masyarakat, maka kebijakan dan undang-undang yang berkuat pada perlindungan EBT turut mempertimbangkan realita tersebut sehingga lahir UUHC dan konsep HKI di Indonesia sebagai ratifikasi dari Konvensi Bern<sup>8</sup> dan Konvensi Paris<sup>9</sup>. Maka dari itu, EBT yang diciptakan oleh individu maupun kolektif

<sup>8</sup> Konvensi Bern adalah perjanjian tertua mengenai hak cipta khususnya di karya sastra dan seni yang disetujui tanggal 9 September 1886. Semua negara diundang secara terbuka untuk melakukan ratifikasi atas perjanjian yang juga mengedepankan perlindungan terhadap karya anonim (dikutip dari laman WIPO).

<sup>9</sup> Konvensi Paris adalah salah satu perjanjian internasional berkenaan kekayaan intelektual yang ditandatangani bersama sebelas negara anggota di tahun 1883. Perjanjian ini berfungsi menegakkan hak prioritas konvensi yang menjamin

juga memiliki potensi mendapatkan perlindungan dalam bentuk hak paten, merk, indikasi geografis dan desain industri. Untuk melihat rincian tiap kebijakan dan undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi EBT yang diciptakan juga dimanfaatkan oleh individu dan komunal adalah sebagai berikut:




Gambar 2. Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT di Skala Individu dan Komunal

### 3.9. Analisis Rumusan Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT Benda (*Tangible*) dan Takbenda (*Intangible*)

Sesuai dengan deskripsi mengenai kategorisasi EBT yang hidup di Indonesia, maka tidak hanya didominasi oleh EBT berwujud benda (*tangible*) tapi juga terdapat EBT dalam wujud takbenda (*intangible*), salah satunya adalah dalam bentuk upacara adat. Dalam praktiknya, upacara adat mengandung unsur pengetahuan dan keyakinan tradisional yang direpresentasikan oleh aneka simbol kebudayaan dalam tiap prosesinya. Walaupun demikian kedua jenis EBT ini sama-sama berpeluang mendapatkan akses perlindungan baik yang dirumuskan oleh lembaga internasional seperti PBB ataupun pemerintah negara. Adanya Konvensi Bern dan Konvensi Paris yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk beberapa regulasi yang mengatur hak cipta dan hak milik industri tidak hanya menguntungkan pencipta tunggal EBT. Di sisi lain ratifikasi ini memberikan perlindungan bagi masyarakat yang mengadopsi EBT menjadi sebuah ciptaan atau memanfaatkan EBT takbenda sebagai pertunjukan (misal tarian dan musik tradisional). Berikut ini rincian kebijakan dan undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi EBT benda dan takbenda:

---

negara anggota dapat melakukan permohonan hak kekayaan intelektual dalam aspek merek dagang, desain, paten dan modal utilitas (dikutip dari laman WIPO).



Gambar 3. Kebijakan dan Undang-Undang Perlindungan EBT Benda (*Tangible*) dan Takbenda (*Intangible*)

#### 4. Simpulan

Pemaknaan khalayak terhadap kebudayaan sebagai cerminan identitas sebuah bangsa adalah sebuah sikap yang benar, namun melalui penelitian ini penggalian makna akan kebudayaan menjadi sangat luas. Perspektif para budayawan juga antropolog yang telah dipaparkan di bab awal menunjukkan peran esensial dari kebudayaan, yaitu sebagai sebuah sistem pengetahuan yang dijadikan acuan laku hidup manusia. Bisa kita bayangkan dampak absennya peran kebudayaan di tengah kehidupan manusia, stabilitas tatanan masyarakat berpotensi dapat terganggu. Di sisi lain juga kebudayaan menunjukkan bagaimana manusia melakukan aktualisasi diri lewat medium ekspresi yang hari ini kita kenali dalam wujud aneka produk kebudayaan seperti seni, sastra, tarian, dan lain sebagainya. Maka bisa kita simpulkan bahwa relasi antara kebudayaan dan manusia menjadi tak terpisahkan dan memiliki ikatan yang sangat kuat karena pembentuk pondasi perilaku individu.

Dengan bentuk jalinan hubungan tersebut maka signifikansi peran manusia dalam kebudayaan bukan saja sebagai pihak yang menciptakan dan menghidupi kebudayaan yang ada, namun juga menjadi sosok yang berada pada garda terdepan dalam aspek perlindungan. Dibantu oleh kehadiran pemerintah, setiap orang dapat mengaplikasikan kebudayaan dalam keseharian sekaligus mengekspresikan diri dalam lingkup budaya dan melakukan pemeliharaan budaya secara bebas dan aman. Regulasi yang hadir menjadi sebuah bentuk sikap negara hadir memberikan perlindungan atas berbagai aktivitas individu yang berkenaan dengan kebudayaannya lewat balutan hukum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjadi landasan peran negara terhadap kebudayaan dan terus berkembang lewat hadirnya berbagai ratifikasi perjanjian ataupun kebijakan internasional.

Dibentuknya UU Pemajuan Kebudayaan yang merupakan bentuk turunan dari Permenkumham mengenai KIK dan ratifikasi konvensi UNESCO adalah salah satu bukti nyata bahwa negara begitu serius menangani soal perlindungan terhadap kebudayaan. Dalam undang-undang ini, pemerintah negara di berbagai tingkatan secara tertulis memiliki peran dan

tanggungjawabnya masing-masing, begitupun dengan masyarakat sehingga strategi pemajuan kebudayaan mampu bergerak secara simultan di berbagai lini. Walaupun belum dapat diaplikasikan secara sempurna hari ini, lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan mampu membawa wacana tentang penanganan kebudayaan yang ada di Indonesia menjadi perhatian bersama. Dengan demikian, setiap orang kini dapat turun secara aktif memberikan perlindungan kebudayaan mulai dari pendataan, penyelamatan, pengembangan, dll mengikuti regulasi yang telah tersedia tanpa harus menunggu arahan dari pemerintah terlebih dahulu.

Regulasi lain yang tak kalah penting adalah tentang pemanfaatan kebudayaan, khususnya yang dikategorikan dalam EBT dan memiliki dimensi ekonomi juga dapat diadopsi oleh masyarakat sebagai upaya mandiri dalam melindungi kebudayaan dan kesejahteraan mereka. Contoh kasus klaim oleh negara lain atas kebudayaan Indonesia beserta turunan produknya serta pelanggaran pemanfaatan komersialisasi kebudayaan seharusnya dapat diantisipasi sedari awal melalui rezim UUHC dan HKI ataupun UU Pemajuan Kebudayaan. Namun perlu diakui bahwa masyarakat masih asing dengan sistem hukum yang ada di Indonesia dan belum tertanam urgensi akan kepemilikan hak cipta, paten, merk, dll atas produk kebudayaan yang mereka miliki dan ciptakan. Dengan kata lain, rasa kepedulian terhadap eksistensi identitas negara berwujud kebudayaan di kalangan masyarakat masih perlu dibangun dan mendapatkan perhatian khusus.

## Referensi

- Benedict, Ruth. 1934. *Patterns of Culture*. Boston: Houghton Mifflin.
- Boas, Franz. 1955. *Primitive Art*. USA: Dover Publications.
- Driyarkara. 1980. *Driyarkara tentang Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Harsojo. 1972. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Binatjipta.
- Honigmann, J. J. 1959. *The World of Man*. USA: Harper.
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Melalatoa, M. Junus. 1997. *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: Pamator.
- Purwadi, 2009. *Folklor Jawa*, Yogyakarta: Pura Pustaka.
- Robertson, R. 1993. *Globalization and Sociological Theory*. London: Tauris.
- Soekanto, Soerjono. 1977. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Sukihana, Ida Ayu dan I Gede Agus Kurniawan. 2018. Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51.
- Suparlan, Parsudi. 1980. Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya. *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia* Edisi Nopember 1980.
- Tampubolon, Theopita Indica. 2008. International Law in News, Berebut Hasil Kreasi Pengrajin Perak Bali, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 6 Nomor 1 Oktober 2008.

## Sumber Media Daring

- 10 Objek dalam UU Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud. <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/10-objek-dalam-uu-pemajuan-kebudayaan-no-5-tahun-2017/> (diakses pada 21 September 2022).
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. WIPO. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/> (diakses pada 25 September 2022).
- Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs)*. BPHN.

- [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_merek.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf) (diakses pada 10 Oktober 2022).
- Isi Pasal 32 UUD 1945 Bunyi Sebelum dan Setelah Amandemen.* Tirto.ID. <https://tirto.id/gne4> (diakses pada 21 September 2022).
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property.* WIPO. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/> (diakses pada 25 September 2022).
- Pengenalan K.I. Komunal.* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan> (diakses pada 5 Oktober 2022).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 Data Kekayaan Intelektual Komunal.* JDIH BPK RI Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133194/permenkumham-no-13-tahun-2017> (diakses pada 25 September 2022).
- Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.* Pemajuan Kebudayaan. <https://pemajuankebudayaan.id/pokok-pikiran-kebudayaan-daerah/> (diakses pada 12 Oktober 2022).
- Serba-serbi Gaduhnya Klaim Malaysia atas Reog Ponorogo.* Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/10/133000965/serba-serbi-gaduhnya-klaim-malaysia-atas-reog-ponorogo?page=all> (diakses pada 1 Oktober 2022).
- Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.* Intangible Cultural Heritage UNESCO. <https://ich.unesco.org/en/convention> (diakses pada 20 September 2022).
- Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010 Cagar Budaya.* JDIH BPK RI Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010> (diakses pada 21 September 2022).
- Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta.* JDIH BPK RI Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690> (diakses pada 25 September 2022).
- UUD 1945 Perubahan Kedua.* JDIH. [https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk\\_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf](https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf) (diakses pada 19 September 2022).